



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Bantahan antara:

1. Nama : Eka Rismantika
Alamat : Lingk. Cimenyan I Rt. 001 Rw. 002, Kel. Mekarsari, Kec. Pataruman, Kota Banjar
Jabatan : Sekretaris Koperasi Petani Agropolitan Sumber Alam
NIK : 327901112740001
2. Nama : Tatang Aripin
Alamat : Dusun Sukamaju RT. 011 RW. 006, Desa Mulyasari, Kec. Pataruman, Kota Banjar
Jabatan : Bendahara Koperasi Petani Agropolitan Sumber Alam
NIK : 3279022711670001
3. Nama : Ujang Yaya Herdiana
Alamat : Dusun Sukanegara RT. 002 RW. 001, Desa Sukanegara, Kec. Lakbok, Kab. Ciamis
Jabatan : Koordinator Pengawas Koperasi Petani Agropolitan Sumber Alam
NIK : 3207170503710003
4. Nama : Ucu Saepurohman
Alamat : Lingk. Siluman Rt. 028 Rw. 013, Kel. Purwaharja, Kec. Purwaharja, Kota Banjar
Jabatan : Anggota Pengawas Koperasi Petani Agropolitan Sumber Alam
NIK : 3279031107660001
5. Nama : Ujang Samsudin
Alamat : Dusun Parung RT. 011 RW. 004, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar
Jabatan : Anggota Pengawas Koperasi Petani Agropolitan Sumber Alam
NIK : 3279010104660003
6. Nama : Nina Rahmawati
Alamat : Dusun Parung RT. 011 RW. 004, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar
Jabatan : Unit Kerja Perdagangan Koperasi Petani Agropolitan Sumber Alam
NIK : 3279014212860005

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Jeffry Prastino, ST, lahir di Purworejo, tanggal lahir 30 Mei 1971, beralamat di Jawa Barat, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Sekaligus sebagai Humas dan Keamanan di koperasi Koperasi Petani Agropolitan Sumber Alam (Koptan ASA) , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Petani Agropolitan Sumber Alam (Koptan ASA) yang didirikan berdasar Akta Badan Hukum tanggal 13 Mei 2013 Nomor 19 jo. Akta BadanHukum tanggal 19 Mei 2020 Nomor 05 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Nomor 003/KOPTAN ASA – SKU / PN BJR

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/VII/ 2020 dan Surat Tugas tanggal 29 Juni 2020 Nomor 009/KOPTAN ASA –
ST / PN BJR PDT/VII/ 2020 yang untuk selanjutnya disebut sebagai - PEMBANTAH

Melawan

1. Khakimah Putri Wahtuti, lahir di Cilacap, tanggal lahir 8 Juni 1973, beralamat di Lingkungan Cimenyan RT.005 RW. 008, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, agama Islam, yang dalam hal ini diwakili kuasanya Mochamad Ismail,S.H.,M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2020 Yang untuk Selanjutnya disebut sebagai Terbantah I;
2. Yudo Hernowo, lahir di Kulon Progo , tanggal lahir 20 Pebruari 1968, beralamat di Dusun Parung RT. 011 RW 004, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, agama Islam, pekerjaan Ketua Koptan ASA, Selanjutnya disebut sebagai Terbantah II;
3. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjar, beralamat di Kota Banjar, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 29 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 9 Juli 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjr, telah mengajukan Bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah adalah Koperasi Petani Agropolitan Sumber Alam (Koptan ASA) adalah badan hukum yang didirikan dengan Akta Badan Hukum tanggal 13 Mei 2013 Nomor 19 jo. Akta Badan Hukum tanggal 19 Mei 2020 Nomor 05 Dan bergerak di bidang usaha produksi makanan dan minuman , pertanian, perdagangan distribusi bahan baku industri Gula Kristal Rafinasi.
2. Bahwa setelah berjalan beberapa waktu menjalankan usaha sedikit demi sedikit Pembantah berhasil mengumpulkan modal untuk membeli aset berupa sebidang tanah untuk gudang penyimpanan usaha Koperasi Petani Agropolitan Sumber Alam (Koptan ASA) . Milik Pembantah.
3. Bahwa pada tanggal Pembantah membeli sebidang tanah dengan bangunan gudang seluas 858 m2 sesuai SHM Nomor 00208 terletak di Blok

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasirranji, Kelurahan Bojongkantung, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : lin
Timur : Gopar
Selatan : TN
Barat : Cisduki

4. Bahwa atas proses jual beli, pembantah (para pengurus Koperasi) mempercayakan prosesnya kepada Terbantah II selaku Ketua Koperasi, Koperasi Petani Agropolitan Sumber Alam (Koptan ASA). Dan di kemudian hari terbit SHM atas asset gudang milik Pembantah atas nama Terbantah II dengan alasan kepraktisan prosesnya dan Terbantah II berjanji akan segera membalik nama asset menjadi atas nama Pembantah / Koperasi Petani Agropolitan Sumber Alam (Koptan ASA) sehingga Pembantah (para pengurus koperasi lainnya) percaya dan tidak mempermasalahkan karena faktanya gudang tetap bisa digunakan untuk kepentingan usaha Pembantah.

5. Bahwa objek tanah dan gudang tersebut di atas seluruhnya dibeli menggunakan uang modal Koperasi Petani Agropolitan Sumber Alam (Koptan ASA) yang bersumber dari simpanan, pinjaman dari anggota dan atas dasar proses usaha Pembantah dan bukan uang pribadi Terbantah II sendiri saja.

6. Bahwa tanpa keterlibatan Pembantah, ternyata Terbantah I dan Terbantah II terlibat sengketa hukum wanprestasi dimana Terbantah II dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Terbantah I oleh Pengadilan Negeri Banjar dimana secara pidana pun Terbantah II telah terbukti bersalah dan sudah menjalani hukumannya.

7. Bahwa untuk mendapatkan uangnya, Terbantah I mengajukan permohonan eksekusi putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bjr dimana Terbantah II telah memenuhi ditegur untuk segera membayar utangnya kepada Terbantah I. Namun ternyata Terbantah II tidak kunjung memenuhi kewajibannya sehingga Terbantah I mengajukan permohonan sita eksekusi atas harta milik Terbantah II.

8. Bahwa dalam hal sita eksekusi inilah adanya kekeliruan dimana yang disita bukannya harta pribadi Terbantah II dan malah harta aset Pembantah sebagai koperasi yaitu sebidang tanah dengan bangunan gudang seluas 858 m2 sesuai SHM Nomor 00208 terletak di Blok Pasirranji, Kelurahan Bojongkantung, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Iin
Timur : Gopar
Selatan : TN
Barat : Cisduki

9. Bahwa sita eksekusi atas objek tersebut di atas bertentangan dengan hukum karena objek merupakan milik Pembantah dan bukan milik Terbantah II sehingga sita eksekusi haruslah dibatalkan/ diangkat kembali dan segala upaya eksekusi lainnya atas objek tersebut harus ditolak/ dihentikan menurut hukum;

10. Bahwa pajak atas objek sita tersebut sejak dibeli oleh Pembantah dibayarkan secara berturut-turut oleh Pembantah sendiri dan bukan oleh Terbantah II, walaupun dalam SPPT tercantum nama Terbantah II karena sejatinya objek tersebut adalah milik sah dari Pembantah;

11. Bahwa perbuatan Terbantah I dan Terbantah II telah merugikan Pembantah dan oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa oleh karena objek yang disita dalam perkara Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PN Bjr jo 2/Pdt.G.S/2020/PN Bjr adalah milik Pembantah maka beralasan hukum jika sita eksekusi yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2020 haruslah dibatalkan/ diangkat kembali.

13. Bahwa oleh karena objek yang disita merupakan aset Pembantah yang dibeli dari uang modal usaha Pembantah sendiri dan bukannya uang pribadi Terbantah II maka sepatutnya lah jika SHM Nomor 00208 Atas nama Yudo Hernowo dibalik nama kepada Pembantah atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum.

14. Untuk pastinya pelaksanaan putusan perkara ini wajar kiranya para Terbantah dibebani uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- perhari yang dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan.

15. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar terhadap Pembantah maka mohon terhadap putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya Banding, Kasasi, Verzet atau upaya hukum lainnya karena Tanah dalil gugatan bantahan ini adalah sah dan berdasarkan hukum;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Banjar untuk dapat memanggil Para Pihak secara khusus dan sah serta patut guna bersidang yang khusus untuk itu serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah sebagai pihak yang beritikad baik;
3. Menyatakan Terbantah I dan Terbantah II sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Menyatakan sebidang tanah dengan bangunan gudang seluas 858 m2 sesuai SHM Nomor 00208 terletak di Blok Pasirranji, Kelurahan Bojongkantong, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : lin
Timur : Gopar
Selatan : TN
Barat : Cisduki

4. Adalah sah milik Koperasi Petani Agropolitan Sumber Alam (Koptan ASA) dengan segala konsekuensi hukumnya.
5. Menghukum Terbantah II untuk segera menyerahkan sebidang tanah dengan bangunan gudang seluas seluas 858 m2 sesuai SHM Nomor 00208 terletak di Blok Pasirranji, Kelurahan Bojongkantong, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, kepada Koperasi Petani Agropolitan Sumber Alam (Koptan ASA) dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun juga.
6. Memerintahkan Turut Terbantah untuk membalik nama SHM Nomor 00208 atas nama Yudo Hernowo atas sebidang tanah dengan bangunan gudang seluas 858 m2 sesuai SHM Nomor 00208 terletak di Blok Pasirranji, Kelurahan Bojongkantong, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, menjadi atas nama Koperasi Petani Agropolitan Sumber Alam (Koptan ASA), atau setidaknya menyatakan SHM Nomor 00208 an. Yudo Hernowo tidak mengikat secara hukum sepanjang belum dibalik nama kepada Koperasi Petani Agropolitan Sumber Alam (Koptan ASA).

7. Membatalkan atau mengangkat sita eksekusi yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 18 Juni 2020 atas objek sebidang tanah dengan bangunan gudang seluas seluas 858 m2 sesuai SHM Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00208 terletak di Blok Pasirranji, Kelurahan Bojongkantong, Kecamatan Langensari, Kota Banjar.

8. Menyatakan segala upaya permohonan eksekusi lelang ataupun pengosongan atas objek sebidang tanah dengan bangunan gudang seluas 858 m2 sesuai SHM Nomor 00208 terletak di Blok Pasirranji, Kelurahan Bojongkantong, Kecamatan Langensari, Kota Banjar bertentangan dengan hukum dan/ atau batal demi hukum.

9. Menghukum para Terbantah untuk membayar uang paksa kepada Pembantah sebesar Rp. 1.000.000,- perhari yang dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan secara tunai dan seketika;

10. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya Banding, Kasasi, Verzet atau upaya hukum lainnya;

11. Menghukum Turut Terbantah untuk tunduk dan patuh atas putusan ini.

12. Menghukum para Terbantah untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pembantah, kuasa Terbantah I, dan Turut Terbantah hadir sedangkan Terbantah II, tidak hadir tanpa alasan yang sah walaupun sudah di panggil secara sah dan patut untuk itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kusman SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Banjar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa kuasa Terbantah I telah mengajukan jawaban yang diajukan pada persidangan tanggal 16 September 2020 sebagai tangkisan terhadap Bantahan itu yang pada pokoknya menjawab sebagai berikut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbantah I menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali dalil – dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat, adapun hal – hal yang akan saya sampaikan dalam Jawaban Atas GUGATAN BANTAHAN / PERLAWANAN ATAS SITA EKSEKUSI NOMOR 1 / Pdt.Eks / 2020 / PN.Bjr Jo 2 / Pdt.G.S 2020 / PN Bjr ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pembantah adalah bagian dari Koperasi Petani Argopolitan Sumber Alam;
2. Bahwa Menurut Bukti yang sangat jelas, tanah yang di klaim oleh Para Terbantah adalah milik Terbantah II, Sesuai dengan Bukti Hak Milik atas Nama Terbantah II;
3. Bahwa Hak Milik dengan Jelas adalah milik Terbantah II, untuk membuktikan kepemilikan suatu Objek Tanah Harus bertolak ukur pada Sertifikat Hak Milik;
4. Bahwa mengenai proses jual beli tersebut sudah sangat jelas adalah Atas Nama Terbantah II, jika milik Para Terbantah seharusnya dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik tercantum nama Koperasi tersebut;
5. Bahwa adapun proses usaha pembelian tanah tersebut sangat jelas Terbantah II sebagai Ketua Koperasi tersebut, yang mempunyai modal untuk membeli sebidang tanah, maka cukup beralasan jika sertifikat di atas namakan oleh Terbantah II;
6. Bahwa sangat jelas terlihat keterlibatan para Pembantah dalam proses hukum yang dijalani oleh terbantah II dengan hadirnya para terbantah pada setiap persidangan meskipun ada perwakilan, sekaligus mengetahui proses hukum yang di jalani oleh Terbantah II, maka tidak wajar jika Para Pembantah mengelak tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam jalannya proses hukum Terbantah II;
7. Bahwa benar terbantah I telah mengajukan permohonan Eksekusi, dengan jangka waktu yang sangat panjang prosesnya, namung tidak dianggapi secara serius dan tidak pernah ada pembayaran hutang dari Terbantah II terhadap Terbantah I, bahkan terkesan menghindari dan selalu menjanjikan sesuatu yang tidak kunjung ada realisasinya oleh Terbantah II;
8. Bahwa sangat jelas dan tidak adanya kekeliruan dalam peletakan sita Eksekusi pun di hadiri oleh seluruh pihak terkait, dengan jelas tanah tersebut adalah hak milik Terbantah II, sehingga selsainya proses Peletakan sita eksekusi berjalan lancar;
9. Bahwa sangat tidak beralasan dan berdasar jika di katakana bertentangan dengan Hukum, karena Terbantah I selalu menjalankan aturan hukum sebagaimana mestinya, dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengenai pembayaran Pajak, bisa dilakukan oleh siapapun, karena bukan membuktikan Kepemilikan, pembuktian atas kepemilikan suatu Objek tanah adalah dengan melihat isi Sertifikat Hak Milik;
11. Bahwa seharusnya tidak ada keterlibatan terbantah I dalam hal ini, yang seharusnya Para Terbantah mempertanyakan kepada terbantah II dan mendorong Terbantah II untuk membayar kewajibannya terhadap terbantah I;
12. Bahwa sita eksekusi hingga peletakan sita eksekusi sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada, dan sangat tidak beralasan hukum jika Para Terbantah meminta untuk di batalkan, yang seharusnya para Pembantah mendorong atau membantu agar terbantah II untuk membayar lunas berikut denda yang timbul sesuai dengan putusan hakim;
13. Bahwa sangat jelas tertera di dalam sertifikat hak milik, atas nama Terbantah II, bukan milik para pembantah;
14. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar, mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Banjar untuk segera menjalankan Eksekusi lelang terhadap Objek yang di mohonkan oleh Terbantah I;

Maka berdasarkan hal – hal yang telah di uraikan diatas, Terbantah I mohon dengan Hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan bantahan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembantah tidak ada kapasitasnya dalam gugatan bantahan;
3. Menyatakan bahwa objek tersebut adalah milik Terbantah II;
4. Merintahkan Terbantah II untuk membayar kewajiban terhadap Terbantah I, dan tidak ada kaitannya dengan Para Pembantah;
5. Menyatakan terhadap putusan ini dapat di jalankan walau ada upaya hukum lainnya;
6. Menghukum para pembantah membayar biaya dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Terbantah telah mengajukan jawaban yang diajukan pada persidangan tanggal 16 September 2020 sebagai tangkisan terhadap Bantahan itu yang pada pokoknya menjawab sebagai berikut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Terbantah menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembantah dalam Bantahan/ Perlawanan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Terbantah.

2. Bahwa Bantahan Pembantah Obscuur Libel (Kabur/ Tidak Jelas) Pembantah dalam mengajukan Bantahannya tidak jelas/kabur karena tidak menjelaskan peraturan hukum yang mana, yang telah dilanggar oleh Turut Terbantah sehingga merugikan Pembantah

Dengan demikian jelas bahwa gugatan Pembantah kabur (Obscuur Libel) sehingga sesuai hukum acara Bantahan Pembantah harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dimuat dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan (Mutatis Mutandis).

2. Bahwa Turut Terbantah menolak seluruh dalil-dalil Pembantah yang dikemukakan dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas oleh Turut Terbantah.

3. Sertifikat Hak Milik No. 00208 Kelurahan Bojongkantung Kecamatan Langensari Kota Banjar secara Yuridis formal telah diproses sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Turut Terbantah diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memberikan keputusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Turut Terbantah untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Pembantah DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pembantah untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan BANTAHAN TIDAK DAPAT DITERIMA.
 2. Menyatakan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik 00208 Kelurahan Bojongkantung Kecamatan Langensari Kota Banjar telah diproses dengan sah dan mempunyai kekuatan hukum.
 3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Terbantah I dan Turut Terbantah, Pembantah tidak mengajukan replik sehingga Kuasa Terbantah I dan turut Terbantah tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan di persidangan Pembantah tidak mengajukan bukti baik berupa surat atau pun saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Kuasa Terbantah I telah mengajukan Bukti surat berupa:

1. Foto copy salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bjr tanggal 8 April 2020 yang telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda dengan T-1
2. Foto copy salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PN Bjr Jo. Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bjr tanggal 4 Mei 2020 yang telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda dengan T-2
3. Foto copy salinan Penetapan Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PN Bjr Jo. Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bjr tanggal 11 Juni 2020 yang telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda dengan T-3
4. Foto copy salinan Berita Acara Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PN Bjr Jo. Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bjr tanggal 18 Juni 2020 yang telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda dengan T-2

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Turut Terbantah telah mengajukan Bukti surat berupa:

1. Foto copy Buku Tanah Nomor 208 Desa Bojong Kantong, Kecamatan Langensari Kota Banjar atas nama Yudo Hernowo yang telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda dengan TT-1
2. Foto copy Surat Ukur Nomor 91/Bojongkantong/2001 yang telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda dengan TT-2

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Kuasa Terbantah I dan Turut Terbantah tidak mengajukan saksi:

Menimbang, bahwa baik Pembantah, Kuasa Terbantah I dan Turut Terbantah dalam perkara ini tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pembantah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan pihak pembantah dalam perkara ini diwakili/dikuasakan berdasarkan surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata Umum dan perdata khusus, Buku II, edisi 2009, Mahkamah Agung pada Halaman 53 Huruf F tentang Kuasa/Wakil dalam angka 1. Menjelaskan yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di Pengadilan adalah:

a.-----Advok

at

b.-----Jaksa

dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah

c.-----Biro

Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI

d.-----Direksi

/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum

e.-----Merek

a yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah merupakan suatu badan hukum yang berbentuk koperasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas pihak Pembantah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a tentang kewenangan Pengurus Koperasi menerangkan Pengurus berwenang untuk mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat yang dapat mengajukan bantahan ini adalah Pengurus Koperasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkoperasian menyatakan pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar yang apabila dihubungkan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelembagaan koperasi di dalam Pasal 5 ayat 4 yang menjelaskan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 memuat sekurang-kurangnya:

- a. Daftar nama pendiri
- b. Nama dan tempat kedudukan
- c. Jenis koperasi
- d. Maksud dan tujuan
- e. Jangka waktu berdirinya
- f. Keanggotaan
- g. Jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal
- h. Permodalan
- i. Rapat anggota
- j. Pengurus
- k. Pengawas
- l. Pengelolaan dan pengendalian
- m. Bidang usaha
- n. Pembagian sisa hasil usaha
- o. Ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan
- p. sanksi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui siapa yang menjadi Pengurus Koperasi harus melihat akta Pendirian koperasi yang memuat Anggaran Dasar Koperasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Pembantah tidak melampirkan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar koperasi, maka Majelis Hakim tidak dapat melihat susunan pengurus koperasi di maksud, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menilai apakah pihak yang mengajukan bantahan benar-benar berwenang untuk mengajukan bantahan atau tidak;

Menimbang, bahwa disamping itu juga para pihak memberikan kuasa khusus kepada Jeffry Prastino, ST, sebagai Humas dan Keamanan di Koperasi Koperasi Petani Agropolitan Sumber Alam (Koptan ASA) tertanggal 29 Juni 2020 yang apabila berdasarkan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata Umum dan perdata khusus, Buku II, edisi 2009, Mahkamah Agung pada Halaman 53 Huruf

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F tentang Kuasa/Wakil kuasa tersebut bukan merupakan kuasa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pihak Pembantah tidak dapat membuktikan apakah ia pihak yang berwenang untuk mengajukan bantahan atau tidak, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menentukan secara Yuridis Formil kapasitas Pembantah untuk mengajukan bantahan perkara ini, sehingga kedudukan pihak Pembantah dalam mengajukan perkara bantahan tersebut tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan pihak Pembantah tidak jelas, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan bantahan Pembantah haruslah dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat di terima, maka terhadap Pembantah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan KUHPdata, HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bantahan pembantah tidak dapat di terima
2. Membebaskan Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh kami, JAN OKTAVIANUS S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H. dan ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H. sebagai Hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Bantahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjr tanggal 9 Juli 2020, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Winarti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dengan dihadiri oleh Kuasa Terbantah I dan Turut Terbantah tanpa dihadiri Pembantah dan Terbantah II ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H

HAKIM KETUA

ttd

JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

WINARTI, S.H.

Biaya-Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	80.000,-
- Panggilan	Rp.	1.167.000,-
- PNPB	Rp.	40.000,-
- Materai.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- <u>Lain-lain</u>	<u>Rp.</u>	<u>27.000,-</u>

Jumlah Rp. 1.360.000,-

(satu juta Tiga ratus Puluh Enam puluh Ribu Rupiah)